



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2020/PA Bb



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan xxxxx, Tempat kediaman Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Darmawan Waridin, SH., MH., Advokat/Konsultan Hukum berkantor pada Law Offices Darmawan Waridin & Patners, Jalan Dayanu Ikhsanuddin Lrng Rumah Susun Unidayan Baubau No. Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambarai, Kota Baubau telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 146/SK/Pdt.G/19/PA Bb tanggal 16 Desember 2019 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, Tempat kediaman di Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat diwakili kuasanya telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register nomor 59/Pdt.G/2020/PA Bb tanggal 16 Januari 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 19 september 2011 dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor

Hal. 1 dari 17 Put. No.59 /Pdt.G/2020 /PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kota Baubau sesuai Kutipan Akta Nikah No.279/40/IX/011;

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tidak berselang lama Tergugat kemudian langsung kembali ke tempat tugas yakni kota Manado;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 orang anak penggugat dan Tergugat sebagai anak kandung yang terdiri dari :
 - a. Anak I Umur 7 Tahun;
 - b. Anak II Umur 3 Tahun;
4. Bahwa Lembaga Perkawinan adalah sangat sacral dengan tujuan untuk membentuk Keluarga Bahagia dan Kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 UU NO. 1 tahun 1974, demikian pula yang dimaksud dan diinginkan oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa akan tetapi dalam menjalani hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan baik-baik saja harus menghadapi kenyataan pahit, oleh karena Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak Harmonis lagi sebagaimana layaknya Kehidupan RumahTangga yang didambakan oleh setiap orang;
6. Bahwa berawal sekitar tahun 2013 mulai muncul permasalahan yakni Tergugat mempunyai kebiasaan main judi dan terhadap kebiasaan tersebut Penggugat terus berusaha bersabar atas kelakuan Tergugat tersebut;
7. Bahwa sampai kemudian tahun 2014 Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi kebiasaan Tergugat yang terus menerus tidak ada perubahan masih selalu main judi sehingga akhirnya Penggugat keluar dari Asrama dan kembali kerumah orang tua Penggugat dan berniat agar bercerai dengan Tergugat oleh karena Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
8. Bahwa atas kejadian sebagaimana Penggugat uraikan pada posita 7 di atas Tergugat datang menemui Penggugat dirumah orang tua

Hal. 2 dari 17 Put. No.59 /Pdt.G/2020 /PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan minta untuk rukun kembali dengan perjanjian Tergugat tidak akan mengulagi lagi kebiasaan buruknya;

9. Bahwa semenjak itu Peggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga kembali normal dan menjalaninya dengan penuh harmonis, akan tetapi hubungan normal tersebut hanya bertahan sampai tahun 2015;
10. Bahwa sekitar bulan November tahun 2016 oleh karena Tergugat yang punya kebiasaan main judi tanpa sepengetahuan Peggugat telah menggadaikan kendaraan roda dua /sepeda motor yang didapat dengan mencicil/mengkredit melalui perusahaan Finance (Pembiayaan), Peggugat sangat kaget ketika dihubungi oleh pihak pembiayaan kalau cicilan motor tersebut telah menunggak beberapa bulan oleh karena Tergugat tidak lagi mampu membayar;
11. Bahwa setelah Peggugat mencari tahu informasi terkait motor tersebut, ternyata Tergugat tanpa sepengetahuan Peggugat telah menggadaikan kepada orang lain dan akhirnya Peggugat dengan susah payah mengembalikan uang kepada orang yang ditempati menggadai tersebut;
12. Bahwa setelah peristiwa tersebut akhirnya Peggugat keluar dari Asmil meninggalkan Tergugat menuju tempat tugas Peggugat yakni di Kab. Buton Tengah sampai sekarang;
13. Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2017 Tergugat juga pernah melakukan penganiayaan terhadap Peggugat yakni dengan dengan menampar muka Peggugat dihadapan orang banyak hanya karena persoalan sepeleh;
14. Bahwa Peggugat telah berusaha semenjak tahun 2017 dan tahun 2018 bermohon kepada pimpinan Tergugat Kodim Kendari agar dikeluarkan surat izin cerai terhadap Tergugat namun sama sekali tidak mendapat tanggapan dan respon yang baik;
15. Bahwa semua nasehat atau ajakan Peggugat tidak lagi ditaati oleh Tergugat, dan keluarga telah mengupayakan agar kehidupan rumah tangga kami bisa baik kembali, namun hal ini tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 Put. No.59 /Pdt.G/2020 /PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tidak mungkin lagi untuk dapat hidup dalam satu ikatan perkawinan, dan Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan Tergugat, maka perceraian adalah jalan keluar dari keterkatung-katungan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dan karenanya beralasan menurut hukum Penggugat mengajukan gugatan ini;

Berdasarkan segala apa yang oleh Penggugat telah kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang adil bersesuai hukum berikut ini :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu ba'in sugrah Tergugat terhadap Penggugat, didepan persidangan Pengadilan Agama Baubau yang akan ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Dan bilamana Peradilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan berdasarkan relaas panggilan nomor 59/Pdt.G/2020/PA Bb, tanggal 21 Maret 2020 dan tanggal 9 April 2020 ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil, maka bagi pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan perceraian harus tunduk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu seorang pegawai negeri sipil dalam mengajukan perceraian harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dan ternyata

Hal. 4 dari 17 Put. No.59 /Pdt.G/2020 /PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendapat Penolakan untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Nomor 8734/7520/DPK tanggal 4 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas xxxxx Provinsi Sulawesi Tenggara:

Bahwa atas Surat Penolakan izin perceraian tersebut, majelis hakim menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk rukun kembali dengan Tergugat dan mencabut perkaranya dan sekaligus memberikan peringatan kepada Penggugat kemungkinan sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun Penggugat melalui Kuasanya tetap bertekad untuk melanjutkan perkaranya dan bersedia membuat dan menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal Maret 2020 yang menyatakan bahwa Penggugat bersedia dan siap menanggung segala resiko kepegawaian akibat perceraian ini;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan atas pertanyaan majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang dipersidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 279/40/IX/2011 tertanggal 19 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota Baubau yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Pernyataan Ikrar Talak yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta dibubuhi materai, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P.2)

Hal. 5 dari 17 Put. No.59 /Pdt.G/2020 /PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Kuasa Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

1. Saksi I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat, sedang Tergugat suami Penggugat bernama Abdullah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering main judi online dan sabu ayam bahkan Tergugat juga sering menggadaikan barang seperti mobil, motor dan perabot rumah tangga lainnya tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa penyebab lain yaitu Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat di depan umum;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2018, pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak mau menerima saran Penggugat yang menginginkan agar Tergugat merubah kebiasaan buruknya, namun kemudian Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga Penggugat merasa kecewa dan bermohon dikeluarkan surat izin Cerai dari Kodim Kendari, namun pihak Kodim Kendari tidak memberi tanggapan atas pengajuan Penggugat tersebut;

Hal. 6 dari 17 Put. No.59 /Pdt.G/2020 /PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama Tergugat tidak pernah kembali lagi dan menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya bahkan tidak menghiraukan Penggugat lagi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tuanya sedangkan Tergugat telah kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sendiri sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;
2. Saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat, sedang Tergugat suami Penggugat bernama Abdullah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering main judi online dan sabu ayam bahkan Tergugat juga sering menggadaikan barang seperti mobil, motor dan perabot rumah tangga lainnya tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 7 dari 17 Put. No.59 /Pdt.G/2020 /PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain yaitu Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat di depan umum;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2018, pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak mau menerima saran Penggugat yang menginginkan agar Tergugat merubah kebiasaan buruknya, namun kemudian Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga Penggugat merasa kecewa dan bermohon dikeluarkan surat izin Cerai dari Kodim Kendari, namun pihak Kodim Kendari tidak memberi tanggapan atas pengajuan Penggugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama Tergugat tidak pernah kembali lagi dan menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya bahkan tidak menghiraukan Penggugat lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tuanya sedangkan Tergugat telah kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sendiri sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat di wakili kuasanya menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 17 Put. No.59 /Pdt.G/2020 /PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai PNS mendapatkan surat penolakan untuk bercerai dari atasan langsungnya atau pejabat yang berwenang dengan surat Nomor : 8734/7520/DPK yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas xxxxxx Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 4 Desember 2019, maka majelis hakim menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan mencabut perkaranya dan sekaligus memberikan peringatan kepada Penggugat kemungkinan sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, namun Penggugat melalui Kuasanya tetap bertekad untuk melanjutkan perkaranya dan bersedia membuat dan menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal Maret 2020 yang menyatakan bahwa Penggugat bersedia dan siap menanggung segala resiko akibat perceraian ini sebagaimana maksud Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap nekad untuk melanjutkan gugatan cerainya dengan Tergugat meskipun sudah dinasehati dan diperingatkan oleh majelis hakim, maka majelis hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini sebagaimana diatur dalam angka 6 SEMA Nomor 5 Tahun 1984;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasanya agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di wakili kuasanya datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil

Hal. 9 dari 17 Put. No.59 /Pdt.G/2020 /PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga karena keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P1" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P1" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P1" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P1" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P1" yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang

Hal. 10 dari 17 Put. No.59 /Pdt. G/2020 /PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta di bawah tangan, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P2" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P2" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut, terbukti bahwa Tergugat pada prinsipnya tidak keberabatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dan menurut pendapat majelis ke 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat, namun sejak awal tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka main judi online dan sabu ayam bahkan Tergugat sering menggadaikan barang-barang berupa mobil, motor dan perabot rumah tangga lainnya tanpa sepengetahuan Penggugat dan selain itu Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat di tempat umum dan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat bulan April 2018 pada saat terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak mau menerima saran Penggugat agar Tergugat merubah kebiasaan buruknya, namun Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali lagi yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal sampai

Hal. 11 dari 17 Put. No.59 /Pdt.G/2020 /PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berjalan 2 (dua) tahun lamanya dan selama keduanya berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya bahkan Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat dan pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sendiri sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara a quo berupa bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan dimuka persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2013 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat suka main judi online dan sabu ayam bahkan Tergugat sering menggadaikan barang-barang berupa mobil, motor dan perabot rumah tangga lainnya tanpa sepengetahuan Penggugat dan selain itu Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat di tempat umum;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang sudah berlangsung 2 (dua) bulan lamanya dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 12 dari 17 Put. No.59 /Pdt.G/2020 /PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihat Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang di alamainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta berakhir dengan berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun lamanya dan antara keduanya tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang sudah berlangsung 2 (dua) tahun lamanya dan keduanya sudah tidak lagi memberikan rasa kasih sayang dan rasa saling memiliki, hal tersebut dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan

Hal. 13 dari 17 Put. No.59 /Pdt.G/2020 /PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya, tetapi mengikuti perkembangan hukum perceraian sekarang adalah menerapkan doktrin broken marriage yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Penggugat yang sudah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan demikian pula upaya majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan 2 (dua) tahun, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan gholidzan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini

Hal. 14 dari 17 Put. No.59 /Pdt.G/2020 /PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kaidah fiqihyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan

Hal. 15 dari 17 Put. No.59 /Pdt. G/2020 /PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.791.000, (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh kami Mohamad Arif, S.Ag. M.H, sebagai ketua majelis, Khairiah Ahmad, S.HI., MH., dan Muhammad Taufiq Torano, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 16 dari 17 Put. No.59 /Pdt.G/2020 /PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Khairiah Ahmad, S.HI., MH.,

Mohamad Arif S.Ag., M.H.,

Hakim Anggota II

ttd

Muhammad Taufiq Torano S.H.I.,

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.,

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|---------------------------|---|-----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000.00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 1.685.000.00 |
| 4. PNBP Panggilan pertama | : | Rp. | 10.000.00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000.00 |
| 6. Biaya Materai | : | Rp. | 6.000.00 |

Jumlah : **Rp.** 1.791.000.00

(satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Baubau,

ttd

Drs. Idris, S.H., M.H.,

Hal. 17 dari 17 Put. No.59 /Pdt.G/2020 /PA Bb



Hal. 18 dari 17 Put. No.59 /Pdt.G/2020 /PA Bb